



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono-gini dan *hadhanah* menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri. Seperti halnya proses perceraian harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembuktian terhadap harta gono-gini dan *hadhanah*. Meskipun dalam praktiknya proses perceraian, pembagian harta gono-gini dan *hadhanah* bisa diselesaikan dalam satu perkara, namun pembuktiannya harus tetap berdiri sendiri.

2. Terdapat beberapa landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono-gini dengan surat pernyataan sepihak. Di antaranya yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 Tentang tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 35 dan 36 Tentang Harta Bersama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat 5 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat 2 (b) Tentang hadhanah, serta hukum adat yang digunakan sebagai landasan hukum untuk menetapkan harta gono-gini dengan surat pernyataan sepihak.

B. Saran

1. Kepada Pemohon dan Termohon hendaknya diputuskan secara bersama-sama sebelum memutuskan perkara dalam pembagian harta gono-gini agar tidak terjadi pembagian dengan cara sepihak karena harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan yang seharusnya dibagi menjadi dua dengan bagian yang sama rata.
2. Kepada para Hakim hendaknya dalam memutuskan suatu perkara bisa lebih adil dan bijaksana dalam membagi harta gono-gini, serta dapat mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi percekocokan pada masa yang akan datang.